



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 594/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI
TEKNIS PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS
DISEASE* 2019 (COVID-19)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan kebutuhan jenis perlengkapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan

Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana

Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*).

KESATU : Menetapkan perubahan Kebutuhan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU meliputi:

1. menghapus isian dalam kolom keterangan pada jenis perlengkapan *Rapid Test* Antibodi dan Suplemen Penambah Daya Tahan Tubuh; dan

2. pencantuman keterangan kebutuhan untuk setiap jenis perlengkapan protokol kesehatan merupakan jumlah maksimal dari kebutuhan dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengadakannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sepanjang tidak melebihi jumlah maksimal kebutuhan yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 594/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XII/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 TENTANG
KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI
BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)*

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

1. Tabel Kebutuhan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan
Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

No	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan	Keterangan
1	Masker Kain Non Medis	21 buah per personel KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka secara langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; 4. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 5. monitoring pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara.
		28 buah per personel KPU Kabupaten/Kota	
		28 buah per personel PPK	
		28 buah per personel PPS	
		4 buah per personel PPDP	
2	Masker Medis	16 kotak per KPU Provinsi	Untuk persediaan pada kegiatan berikut: 1. tatap muka secara langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; 4. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 5. untuk pemungutan dan penghitungan suara.
		8 kotak per KPU Kabupaten/Kota	
		4 kotak per PPK	
		4 kotak per PPS	
		3 kotak per TPS 1 kotak untuk KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, dan 2 kotak untuk Pemilih yang tidak memakai masker	
3	Sarung Tangan	12 bungkus per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka secara langsung; 2. penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; 3. rapat pleno terbuka, rapat
		6 bungkus per KPU Kabupaten/Kota	
		2 bungkus per PPK	
		2 bungkus per PPS	

No	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan	Keterangan
		1 bungkus per personel PPDP	koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
		1 bungkus per TPS	
		1 pasang per Pemilih	
4	Pelindung Wajah (<i>Face Shield</i>)	2 buah per personel KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka secara langsung; dan 2. pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara.
		3 buah per personel KPU Kabupaten/Kota	
		2 buah per personel PPK	
		2 buah per personel PPS	
		2 buah per personel PPDP	
		1 buah per personel KPPS dan Petugas Ketertiban TPS	
5	<i>Handsanitizer</i>	21 botol per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; 4. pemungutan dan penghitungan suara; dan 5. sekretariat.
		28 botol per KPU Kabupaten/Kota	
		14 botol per PPK	
		14 botol per PPS	
		1 botol per TPS	
6	Fasilitas Cuci Tangan (Tempat Air Berkeran)	2 paket per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
		2 paket per KPU Kabupaten/Kota	
		1 paket per PPK	
		1 paket per PPS	
		2 paket per TPS	
7	Sabun Pencuci Tangan	21 botol per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/
		28 botol per KPU Kabupaten/Kota	
		14 botol per PPK	

No	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan	Keterangan
		7 botol per PPS	atau perlengkapan secara fisik; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
		2 botol per TPS	
8	Cairan Disinfektan	53 liter per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka langsung; 2. penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; 3. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
		70 liter per KPU Kabupaten/Kota	
		35 liter per PPK	
		21 liter per PPS	
		1 liter per TPS	
9	Alat Semprot Disinfektan (<i>sprayer</i>)	4 unit per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka langsung; 2. penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; 3. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
		4 unit per KPU Kabupaten/Kota	
		2 unit per PPK	
		1 unit per PPS	
		1 unit per TPS	
10	<i>Thermometer Infrared (Thermo Gun)</i>	2 unit per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
		2 unit per KPU Kabupaten/Kota	
		1 unit per PPK	
		1 unit per PPS	
		1 unit per TPS	
11	Plastik Pembungkus	1 bungkus per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; 2. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 3. penghitungan suara di TPS.
		1 bungkus per KPU Kabupaten/Kota	
		1 bungkus per PPK	
		1 bungkus per PPS	
		1 bungkus per TPS	

No	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan	Keterangan
12	Kantong Plastik Sampah	10 buah per PPK	Untuk kegiatan berikut: 1. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 2. penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; 3. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
		5 buah per PPS	
		2 buah per TPS	
13	Tisu kering	200 pak per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 2. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 3. pemungutan dan penghitungan suara.
		210 pak per KPU Kabupaten/Kota	
		56 pak per PPK	
		28 pak per PPS	
		10 pak per TPS	
14	Baju Hazmat (<i>Hazardous Material Suite</i>)	1 paket per personel KPPS khusus	Digunakan saat pemungutan suara di TPS, untuk mendampingi Pemilih dengan suhu tubuh 37° C (tiga puluh tujuh derajat <i>celcius</i>) atau lebih, serta untuk memberikan pelayanan hak pilih kepada Pemilih yang terindikasi Covid-19 di rumah sakit atau yang menjalani isolasi mandiri.
15	Rapid Test Antibodi	3 kali per personel KPU Provinsi	Digunakan sebelum pelaksanaan kegiatan berikut: 1. Tatap muka secara langsung; 2. Mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; dan 3. Rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.
		3 kali per personel KPU Kabupaten/Kota	
		3 kali per personel PPK	
		3 kali per personel PPS	
		1 kali per personel PPDP	
		1 kali per personel KPPS	
16	Suplemen Penambah	195 buah per personel KPU Provinsi	

No	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan	Keterangan
	Daya Tahan Tubuh	195 buah per personel KPU Kabupaten/Kota	
		195 buah per personel PPK	
		195 buah per personel PPS	
		30 buah per personel PPDP	
		30 buah per personel TPS	

2. Jumlah kebutuhan pada Tabel Kebutuhan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana tercantum pada angka 1, merupakan jumlah maksimal dari kebutuhan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengadakan perlengkapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sepanjang tidak melebihi jumlah maksimal kebutuhan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana tercantum pada angka 1.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono